

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan yang sangat pesat dalam dunia bisnis, menyebabkan munculnya berbagai jenis bisnis baru yang menyebar ke pelosok penjuru dunia. Perkembangan yang sangat pesat ini dirasakan juga oleh negara Indonesia mengingat apa yang dibutuhkan masyarakat di zaman sekarang semakin meningkat. Bisnis modern yang menjadi incaran para pembisnis karena bisa memperoleh keuntungan yang berlipat ganda yaitu dikenal dengan istilah waralaba (*franchise*).¹

Bisnis waralaba (*franchise*) adalah pilihan yang tepat untuk dijalankan dalam mencapai *break event point* yang cepat. Dengan adanya waralaba (*franchise*) pihak pemberi waralaba (*franchisor*) memberikan hak atas kekayaan intelektual yang dimilikinya berupa produk, merek, logo serta sistem bisnis kepada penerima waralaba. Hal ini memudahkan *franchisor* dalam mempercepat ekspansi bisnisnya dengan melibatkan pihak lain yang memiliki kemampuan bisnis, sumber daya, dan memahami risiko pasar. Waralaba telah teruji memberikan keuntungan yang cepat dibanding merintis usaha sendiri dari nol.²

Konsep waralaba muncul sejak tahun 200 sebelum masehi. Pengusaha Cina pada saat itu membuat rangkaian alat yang digunakan untuk mendistribusikan produk makanan dengan merek yang berbeda. Kemudian waralaba diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1850 oleh seorang pembuat mesin jahit yaitu Isaac Singer, yang pada saat itu usahanya mengalami kegagalan. Bisnis waralaba kemudian diterapkan kedalam perusahaan *coca-cola* yang dimiliki oleh John. S. Pemberton. Selanjutnya, waralaba modern dimulai pada tahun 1950-an dengan munculnya perusahaan *Mc. Donald's*, *Carvel Ice Cream*, dan *Kentucky Fried Chicken*. Waralaba kemudian masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan munculnya perusahaan Pertamina, Nyonya Meneer, Es Teler 77 dan lain-lain. Perkembangan waralaba di Indonesia tumbuh dengan pesat, mulai dari perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan jasa, pendidikan, dan

¹ Riezka Eka Mayasari, “*Waralaba (Franchise) Dalam Sistem Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia*”, Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum 21 No. 2 (2018)

²N. S. Subawa, “*Sisi Lain Ekspansi Bisnis Franchise dan Tantangan Era Digitalisasi*”, (Bali: Nilacakra, 2021), 2.

perhotelan. Tetapi di Indonesia usaha waralaba dengan perkembangan yang sangat pesat adalah waralaba di bidang makanan cepat saji, seperti *KFC*, *McD*, *Pizza Hut* dan *Bread Talk*.³

Secara umum waralaba terjadi apabila pemberi waralaba membangun hubungan hukum untuk melakukan kontrak kerja sama secara teratur terhadap suatu merek, atau hal lain yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual serta sistem bisnis dalam jangka waktu tertentu dengan penerima waralaba.⁴ Dalam Islam kegiatan berbisnis telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Melalui keterbatasan modal, Rasulullah SAW tidak pernah menjadikan itu alasan untuk tidak berbisnis. Karena beliau mendapatkan modal-modal tersebut dari orang-orang kaya di Mekkah. Kegiatan ekonomi yang telah diajarkan dalam Islam ini termasuk dalam muamalah, dan menurut hukum Islam muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan, tetapi harus tetap pada prinsip ekonomi syariah. Format yang dijalankan dalam bisnis waralaba adalah bagian dari bentuk syirkah. Syirkah merupakan bentuk kerja sama antara pemberi waralaba memberikan hak patennya berupa barang atau produk sedangkan penerima waralaba menyalurkan kontribusi modal untuk operasional usahanya berdasarkan kesepakatan bahwa profit dan risiko harus ditanggung bersama.⁵

Sedangkan pengertian syirkah dalam Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/XI/2017 tentang akad syirkah yaitu Akad Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.⁶ Dalam akad syirkah pembagian keuntungan dalam usaha harus dilakukan berdasarkan sistem bagi hasil yang sudah disepakati antara pemilik usaha dan mitra. Namun dalam perjanjian waralaba pembagian keuntungan usaha memang

³ Raba Nathaniel, “*Pengantar Bisnis*”, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 61-63.

⁴ Dwi Atmoko, “*Pelaksanaan Perjanjian Serta Perlindungan Hukum Praktek Bisnis Waralaba Di Indonesia*”, *Krtha Bhayangkara* 13 No. 1 (2019): 64.

⁵ Maratun Salihah, “*Konsep Syirkah Dalam Waralaba*”, *Jurnal Tahkim* 12 No. 2 (2016): 143-144.

⁶ Lutfi Raidy, Sandy Rizki Febriadi, Yayat Rahmat Hidayat, “*Analisis Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah terhadap Penggunaan Piutang Sebagai Modal*”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 5 No. 2 (2019): 4.

berbeda. Pada hukum Perdata pembagian keuntungan dapat menggunakan sistem persentase, besarnya persentase ditentukan oleh pemilik usaha yang man sudah tercantum dalam akad perjanjian. Tetapi dalam hukum ekonomi syariah sistem pembagian keuntungan dilakukan dengan sistem bagi hasil. Di dalam sistem bagi hasil ini sebelumnya para pihak yang melakukan perjanjian sudah melakukan penawaran mengenai besarnya keuntungan yang nanti akan diperoleh kedua belah pihak hingga tercapai kesepakatan.⁷

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin meneliti kerjasama bisnis pada waralaba. Alasannya banyak waralaba yang muncul ditengah-tengah masyarakat masih sedikit yang menerapkan akad syirkah. Dalam pembagian keuntungan pun masih banyak waralaba yang menerapkan *royalty fee* padahal jika tidak sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah dengan adanya *royalty fee* ini bisa merugikan pihak mitra. Karena hal tersebut penulis ingin mengkaji sejauh mana penerapan akad syirkah dalam sistem bagi hasil waralaba.

Sebagai studi kasus, penulis mengambil contoh penerapan kerjasama pada waralaba yang bergerak di bidang minuman, yaitu usaha minuman Jiwa Maliter. Usaha ini sudah memiliki 20 outlet yang sudah tersebar di berbagai daerah yaitu, Kudus, Pati dan Demak. Modal awal untuk memulai bisnis minuman ini lebih murah dibandingkan dengan *competitor* lain. Dengan modal yang murah sudah mendapatkan peralatan penjualan, bahan, dan wadah loket. Varian rasa yang disediakan kurang lebih ada 31 rasa yang terdiri dari minuman kopi, susu dan lain sebagainya. Harga dari minuman Jiwa Maliter ini mulai dari 5.000 saja. Dengan adanya usaha minuman ini, mampu menjadikan wadah bagi seseorang yang belum mempunyai pekerjaan untuk bisa bergabung menjadi mitra dari Jiwa Maliter.⁸

⁷ Puji Sulistyaningsih, Heniyatun Heniyatun, and Heni Hendrawati, "Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba ('Franchise') Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (2017): 137, <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5530>.

⁸ Kaerul Umam, "Tertarik Coba Buka Franchise Minuman Kekinian? Jiwa Maliter Janjikan Keuntungan 100 Persen Untuk Mitra," 21 Januari 2022, 2022, <https://betanews.id/2022/01/tertarik-coba-buka-franchise-minuman-kekinian-jiwa-maliter-janjikan-keuntungan-100-persen-untuk-mitra.html>. (Diakses pada tanggal 17 Desember 2022, 21:00)

Karena belum ada yang melakukan penelitian terkait kerja sama dalam bisnis ini dan yang namanya bisnis merupakan investasi untuk mendapatkan keuntungan (*positive return*), balik modal (*balance/break event point*), dan kerugian (*loss*) maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akad syirkah dan mekanisme sistem bagi hasil dalam waralaba dengan judul **“IMPLEMENTASI AKAD SYIRKAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL WARALABA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA WARALABA MINUMAN JIWA MALITER DI WILAYAH KABUPATEN KUDUS”**

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini akan memfokuskan pada penerapan konsep syirkah dalam menjalankan usaha minuman dengan brand Jiwa Maliter dan juga analisis mengenai sistem bagi hasil yang digunakan dalam usaha minuman Jiwa Maliter berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

Terdapat rumusan masalah agar penulis dapat terfokus dan terarah secara sistematis, maka dari itu penulis membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad syirkah yang digunakan Pada Waralaba Minuman Jiwa Maliter di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil Pada Waralaba Minuman Jiwa Maliter di Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad syirkah yang digunakan Pada Waralaba Minuman Jiwa Maliter di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil Pada Waralaba Minuman Jiwa Maliter di Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman terkait waralaba (*franchise*) serta ingin menambah pengetahuan

mengenai Implementasi Akad Syirkah Terhadap Sistem Bagi Hasil Waralaba Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Waralaba Minuman Jiwa Maliter Di Wilayah Kabupaten Kudus serta dijadikan capaian mencapai gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah .

2. Aspek Praktis
 - a) Diharapkan bisa memberikan informasi bagi wirausaha dibidang minuman, yang ingin usahanya lebih berkembang dan sukses seperti franchise minuman Jiwa Maliter.
 - b) Untuk memberikan wawasan terhadap *entrepreneur* lainnya tentang bisnis dengan menggunakan sistem yang lebih modern yaitu waralaba (*franchise*) untuk mengembangkan bisnisnya secara cepat.
 - c) Dapat digunakan sebagai bahna acuan .penelitian selanjutnya yang ada hubungannya dengan masalah ini

F. Sistematika Penulis

Sistematika penulisan skripsi digunakan dalam memperoleh gambaran serta konsep dari masing-masing bagian. Untuk mendapatkan penelitian yang terstruktur, ilmiah dan objektif, maka dalam sistematika penulisan skripsi ini berisi mengenai penjabaran secara deskriptif mengenai hal-hal yang akan dilakukan dalam penelitian, yang tersusun atas bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Berikut ini merupakan sistematika penulisan skripsi yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal dalam skripsi yang peneliti susun ini meliputi: halaman judul, halaman sampul, lembar pengesahan proposal, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel.
2. Bagian Isi

Pada bagian ini memberikan gambaran mengenai arah penelitian dilakukan, yaitu meliputi:

Bab I : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan dari penulisan skripsi berisi tentang hal-hal yang mendasari dilaksanakannya penelitian, yang tersusun darui latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul dan penelitian terdahulu. Serta berisi

masalah yang akan diteliti mengenai penerapan akad syirkah pada waralaba syariah.

Bab III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, setting penelitian, sumber data, teknik pengumpulam data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab membahas mengenai gambaran objek penelitian, deksripsi data penelitian dan analisi data penelitian

Bab V: PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian

3. Bagian akhir

Pada bagian terakhir skripsi yaitu berupa daftar pustaka dan lampiran-lampiran serta dokumentasi.

